



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir tanggal 15-3-1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir tanggal 12-6-1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor: 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 18-11-2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur, Penggugat status istri dan Tergugat suami sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 720/396/XI/2004 tertanggal 18-11-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di BD. Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

3.-----

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

a.-----

Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2003;

b.-----

Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2006 (anak kedua ini adalah anak dari istri sirri Tergugat, Tergugat melakukan manipulasi data seakan-akan anak ini lahir dari Penggugat);

c.-----

Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 03 bulan Agustus tahun 2007;

4.-----

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 5 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara trus menerus sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.-----
Tergugat menikah lagi secara sirri dengan seorang wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN alamat Kabupaten Buleleng (jika ingin dikonfirmasi nomor Hp istri sirri Tergugat 081xxxxxxxxx);

b.-----
Sejak Tergugat menikah lagi sudah tidak ada keharmonisan (kecocokan) dalam rumah tangga sering terjadi cekcok dan suami kurang perhatian terhadap Penggugat sehingga menyebabkan tekanan batin kepada Penggugat;

c.-----
Sejak Tergugat menikah lagi nafkah yang diberikan untuk kebutuhan belanja sehari-hari kurang layak dan tidak memadai bahkan sering terlambat memberi nafkah sehingga Penggugat dan anak Penggugat hidup serba kekurangan;

d.-----
Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu lama kadang 3-4 bulan sehingga kebutuhan lahir dan batin tidak terpenuhi dan terbengkalai serta penuh penderitaan. Tatkala Penggugat sakit Tergugat tidak mau tahu dan tidak mengurus. Pernah suatu ketika Penggugat menderita sakit maag kronis pada waktu itu tengah malam tidak ada yang menolong dan bingung untuk berobat sementara menghubungi Tergugat ternyata handphone-nya tidak bisa dihubungi karena Tergugat lagi asyik keluar kota bersama istri mudanya. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 (peristiwa menyakitkan bagi Penggugat);

e.-----
Tergugat tidak adil terhadap Penggugat, dia lebih perhatian dan terlalu mementingkan istri mudanya serta kurang peduli terhadap nasib Penggugat;

5.-----
Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dimana Tergugat pergi ke rumah istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6.-----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7.-----

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr tanggal 18 September 2018 dan tanggal 02 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya ada perubahan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang benar 1 orang bernama Nabilah Hafsah Tantowi, sedangkan Yudi Saputra Tantowi adalah anak Yuliana dengan suami pertamanya (bernama Dedi) dan Daffa Zidan Tantowi adalah anak Imam Tantowi dengan istri sirrinya (bernama Ida);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianah NIK 5108015503820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 19-02-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinachtzegelen, diberi tanda (P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Tantowi No. 5108012408100039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 23-05-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinachtzegelen, diberi tanda (P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/396/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur tanggal 18-11-2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinachtzegelen, diberi tanda (P-3);

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI I PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di DKI Jakarta;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- B
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan 2004 di Jakarta;
- B
ahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- B
ahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda beranak satu, dan Tergugat berstatus jejak;
- B
ahwa saksi mengetahui anak dari hasil perkawinan Penggugat sebelumnya dengan SUAMI I PENGGUGAT bernama SUAMI I PENGGUGAT ;
- B
ahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan SUAMI I PENGGUGAT dicatatkan di KUA, dan telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama;
- B
ahwa saksi mengetahui anak yang bernama ANAK TERGUGAT DAN WIL adalah anak Tergugat dengan istri sirrinya yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, Tergugat memanipulasi data Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran seakan akan anak tersebut lahir dari Penggugat

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----B
ahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Buleleng;

•-----B
ahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah orang yang sangat sabar dan tidak pernah marah, namun saksi tahu bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

•-----B
ahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN yang merupakan mantan pacar Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat harus bekerja membuat kue dan berjualan pulsa untuk menghidupi anak-anaknya, Tergugat sering bepergian dalam waktu yang lama meninggalkan keluarga untuk ikut jama'ah tabligh, pernah hanya meninggalkan uang 300.000 saja dan itu tidak cukup untuk kebutuhan selama berbulan-bulan;

•-----B
ahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018;

•-----B
ahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

•-----B
ahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- B
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2004 di Jakarta;
- B
ahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- B
ahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Buleleng;
- B
ahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah orang yang sangat sabar dan tidak pernah marah, namun saksi tahu bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- B
ahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN yang merupakan mantan pacar Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, kalau ada orang minta tolong untuk mengantar sebagai sopir barulah Tergugat bekerja sehingga Penggugat harus bekerja

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kue dan berjualan pulsa untuk menghidupi anak-anaknya, sejak 4 tahun yang lalu Tergugat sering bepergian dalam waktu yang lama meninggalkan keluarga untuk berdakwah ikut jama'ah tablig;

•-----B

ahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018;

•-----B

ahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

•-----B

ahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa, sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa, sejak bulan Januari tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat menikah lagi secara sirri dengan seorang wanita bernama Ida Ronita alamat Desa Patas Kecamatan Gerokgak (jika ingin dikonfirmasi nomor Hp istri sirri Tergugat 081238354294), Sejak Tergugat menikah lagi sudah tidak ada keharmonisan (kecocokan) dalam rumah tangga sering terjadi cekcok dan suami kurang perhatian terhadap Penggugat sehingga menyebabkan tekanan batin kepada Penggugat, Sejak Tergugat menikah lagi nafkah yang diberikan untuk kebutuhan belanja sehari-hari kurang layak dan tidak memadai bahkan sering terlambat memberi nafkah sehingga Penggugat dan anak Penggugat hidup serba kekurangan, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu lama kadang 3-4 bulan sehingga kebutuhan lahir dan batin tidak terpenuhi dan terbengkalai serta penuh penderitaan. Tatkala Penggugat sakit Tergugat tidak mau tahu dan tidak mengurus. Pernah suatu ketika Penggugat menderita sakit maag kronis pada waktu itu tengah malam tidak ada yang menolong dan bingung untuk berobat sementara menghubungi Tergugat ternyata handphone-nya tidak bisa dihubungi karena Tergugat lagi asyik keluar kota bersama istri mudanya. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 (peristiwa menyakitkan bagi Penggugat), Tergugat tidak adil terhadap Penggugat, dia lebih perhatian dan terlalu mementingkan istri mudanya serta kurang peduli terhadap nasib Penggugat, yang menyebabkan sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan dan terhadap bukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, terhadap bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tanggal 18-11-2004 , dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 18-11-2004 ;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nabilah Hafsa Tantowi, sedangkan anak yang bernama Yudi Saputra Tantowi adalah anak Penggugat dengan suami pertamanya (Dedi), dan anak yang bernama Daffa Zidan Tantowi adalah anak Tergugat dengan istri sirrinya (Ida Ronita);
- Bahwa sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain, Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah yang diberikan kurang layak, selama 4 tahun terakhir Tergugat ikut Jama'ah Tabligh sehingga sering keluar rumah selama 3-4 bulan dan jarang pulang;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan telah tidak bersikap tidak adil terhadap Penggugat, apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, hal mana ditunjukkan tiap kali Majelis menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, Penggugat dengan yakin selalu menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, kondisi tersebut membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV ^{halaman} 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارِ أَوْتَعَذِرُ
جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain sughra yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Doni Burhan Efendi, SHI. dan Fatha Aulia Riska, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fajar Anwar, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, SHI.

Irman Fadly, S.Ag.

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti

Fajar Anwar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 315.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)